ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SD NEGERI 145/VII LUBUK RESAM IV KECEMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN

Oleh:

Riska Huliawati Nim.0502173500

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2021

Skripsi berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun", Riska Huliawati NIM.0502173500 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunagasyahkan dalam Sidang Munagasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUniversitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 02 September 2021, Skripsi ini sudah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada prodi Akuntansi Syariah.

> Medan, 02 September 2021 Panitia Sidang Munaqasyah SkripsiProdi Akuntansi Syariah UINSU

Ketua

Dr. Muhammad Arif, MA

NIDN.2112018501

Sekretaris

NIDN.0126038901

Anggota

Pembimbing I

Pembimbing II

Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak

Yenni Samri juliati Nst, M.A

NIDN.2001077903

Penguji II

NIDN.2018087601

Ak, MSi, CA

Nurwani, M.Si NIDN.0126038901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnisn Islam UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag NIDN.2023047602

ABSTRAK

Skripsi berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun" atas nama Riska Huliawati NIM 0502173500. Dibawah bimbingan Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, M.A dan Pembimbing II Ibu Nur Fadhilah Ahmad Hsb, M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana BOS dalam aspek perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan dan pelaporan di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV pada tahun 2019 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun dengan waktu penilitian mulai dari Desember 2020 sampai April 2021, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tim pengelola BOS yaitu kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dewan guru dan petugas administrasi sekolah. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana BOS mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan, dan pelaporan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dana BOS tahun 2019 sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS tahun 2019, tetapi untuk penyaluran, penggunaan, pembukuan dan pelaporan dana BOS tahun 2019 tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS tahun 2019.

Kata kunci: Bantuan Operasional Sekolah, Perencanaan, Penyaluran, Penggunaan, Penbukuan, Pelaporan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun". Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sampai hari akhir. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Bapak Dr. Muhammad Yafiz M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, M.A selaku ketua Jurusan Akuntansi Sayariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 4. Bapak Hendra Hermain M.Pd selaku ketua Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 5. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, M.A selaku Pembimbing I yang dengan sabar meluangkan waktunya dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 6. Ibu Nur Fadhilah Ahmad Hsb,M.Ak selaku Pembimbing II yang begitu banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumetera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga selesai, serta seluruh staff pegawai yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara.
- 8. Bapak Amlisnadi, A. Ma,Pd selaku Kepala Sekolah dan Bapak Zikri S.Pdi selaku Bendahara SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV sudah membantu dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian. Serta seluruh staff

- pegawai SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV yang sudah memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Kedua orangtua yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai tahap ini. sekali lagi terima kasih tak terhingga untukmu Mak dan Bak yang selalu menjadi pahlawan, kalian orang tua yang sangat luar biasa. Semoga Allah selalu meridhoi kehidupan kita.
- 10. Adik-adik tersayang Mahyudi, Sintia Ramadhani dan Wildan Nugraha terimakasih sudah membuat saya bersemangat untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.
- 11. Kepada Riska Huliawati yang sudah melawan kemalasan dan keinginan untuk rebahan terus sehingga dapat menyelesaikan skirpsi ini.
- 12. Teman-teman Dinar Rostansih Semibiring, Arni Diana Br Harahap, Annisa, Siti Aminah Dina Sinulingga, Siti Nur Raudah yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi, terimakasih atas kenangan masa-masa kuliah yang takkan terlupakan.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, dan pengarahan yang telah diberikan semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis sangat mengakui bahwa skripsi yang penulis susun ini sangat jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan bagi kita semua pada umumnya. Demikian skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan, 02 September 2021

Riska Hulitawati

Nim.0502173500

DAFTAR ISI

ABSTR	AK	i
KATA I	PENGANTAR	ii
DAFTA	R ISI	iii
DAFTA	R TABEL	iv
DAFTA	R GAMBAR	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	LANDASAN TEORITIS	7
	A. Kajian Teoritis	7
	1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah	7
	2. Tujuan Dana Bantuan Operaonal Sekolah	8
	3. Landasan Hukum Bantuan Operasional Sekolah	8
	4. Tim Bantuan Operasional Sekolah	9
	5. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	11
	a. Perencanaan Dana BOS	12
	b. Penyaluran dana BOS	13
	c. Penggunaan Dana BOS	14
	d. Pembukuan Dana BOS	17
	e. Pelaporan Dana BOS	22

	B.	Kajian Terdahulu	24
	C.	Kerangka Teoritis	28
BAB III	M	ETODE PENELITIAN	31
	A.	Pendekatan Penelitian	31
	В.	Jenis dan Sumber Data	31
	C.	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	31
	D.	Subjek dan Objek Penelitian	32
	E.	Teknik Pengumpulan Data	32
	F.	Teknik Analisis Data	33
BAB IV	HA	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A.	Profil Sekolah	36
		1. Gambaran UmumSDN 145/VII Lubuk Resam IV	36
		2. Misi SDN 145/VII Lubuk Resam IV	37
		3. Visi SDN 145/VII Lubuk Resam IV	37
		4. Strategi SDN 145/VII Lubuk Resam IV	37
		5. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	38
	B.	Hasil Penelitian	41
		1. Perencanaan Dana BOS	42
		2. Penyaluran dana BOS	45
		3. Penggunaan Dana BOS	47
		4. Pembukuan Dana BOS	50
		5. Pelaporan Dana BOS	58

LAMPIRAN	J		75
DAFTAR P	US'	ТАКА	73
B.	Sa	ran	72
A.	Ke	esimpulan	71
BAB V PEN	IUI	TUP	7 1
	5.	Pelaporan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV	69
	4.	Pembukuan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV	68
	3.	Penggunaan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV .	66
	2.	Penyaluran Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV	64
	1.	Perencanaan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV.	64
C.	Pe	mbahasan	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2. 1 Waktu penyaluran BOS	13
2. 2 Penggunaan dan Larangan Pengunaan Dana BOS	14
2. 3 Contoh Buku Kas Umum	20
2. 4 Contoh Buku Pembantu Kas	20
2. 5 Contoh Buku Pembantu Bank	20
2. 6 Contoh Buku Pembantu Pajak	21
2. 7 Kajian Terdahulu	25
3. 1 Waktu Penelitian	31
4. 1 Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN 145/VII	42
4. 2 Penyaluran Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV	45
4. 3 Realisasi Penggunaan Dana BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV	47
4. 4 Buku Kas Umum SDN 145/VII Lubuk Resam IV Triwulan I	49
4. 5 Buku Kas Umum SDN 145/VII Lubuk Resam IV Triwulan II	51
4. 6 Buku Kas Umum SDN 145/VII Lubuk Resam IV Triwulan III	53
4. 7 Buku Kas Umum SDN 145/VII Lubuk Resam IV Triwulan IV	56
4. 8 Laporan Penggunaan dana BOS SDN 145 VII Lubuk Resam IV	58
4. 9 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS SDN 145/VII	
Lubuk Resam IV	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2. 1 Kajian Teoritis	29
4. 1 Struktur Organisasi SDN 145/VII Lubuk Resam IV	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana tertera dalam UUD 1945 adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Untuk pembukuan mewujudkan tujuan itu, pembangunan dana pengembangan sektor pendidikan memiliki kedudukan yang sangat menentukan. Selanjutnya pasal 31 UUD 1945 yang memuat 5 ayat mengamanatkan: (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dam pemerintah wajib membiayainya, (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) negara memprioritaskan anggaran pendiidkan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan (5) pemerintah akan memejukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.1

Salah satu bentuk biaya pendidikan dari pemerintah untuk masyarakat yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana BOS ditujukan pada semua lembaga pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan 9 tahun.² Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku Petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS. BOS dikelola sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberikan kebebasan dalam

¹Abdul Halim, *Mengelola Bantuan Operasional Sekolah Dengan Baik*, (Surabaya: Jakad Media Puublishing, 2018), h. 1.

²Tutus Julatika, et. al. Akntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember) dalam e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol IV (1): 30-34, 2017, h. 31.

perencanaan, pengelolaan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.³

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non pesonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD dan SMP terhadap biaya Operasi sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari pungutan dalam bentuk apapun.⁴

Petunjuk Teknis BOS tahun 2019 menyebutkan bahwa penglolaan dana BOS dimulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan, dan pelaporan, dan pengelolaan dana BOS di sekolah harus berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, Bendahara, guru dan komite sekolah mulai dari penyusunan rencana penggunaan BOS hingga saat pelaporan dana BOS. Sesuai dengan Juknis, dana BOS hanya boleh digunakan oleh sekolah untuk membiayai beberapa komponen berupa: pengembangan perpustakaan, PPDB, kegiatan pembelajaran dan ektrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ektrakurikuler, pengelolaan sekolah, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor dan pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran.⁵

Besaran dana BOS yang diterima setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan dalam pengalokasian dana BOS. Waktu penyaluran dana BOS di berikan

³Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, h.3.

⁴Natalia Sumual, et.al., "Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kota Manado" dalam *Jurnal functions of Surveillance, Fund School Operational Assistance (BOS)*, h. 2.

⁵Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, h. 22-31.

kepada sekolah pertriwulan untuk daerah tidak terpencil, sedangkan untuk daerah terpencil penyaluran dana BOS diberikan ke sekolah per semester.

SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV berada di Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu penerima program BOS dari pemerintah dan menerima penyaluran BOS per triwulan. Pada saat pengelolaan dana BOS masih terjadi berbagai permasalahan, seperti adanya penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan komponen pembiayaan yang telah ditetapkan seperti belanja kebutuhan harian guru, namun dalam Juknis BOS tahun 2019 penggunaan BOS hanya boleh membiayai beberapa komponen saja seperti pengembangan perpustakaan, PPDB, kegiatan pembelajaran dan ektrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ektrakurikuler, pengelolaan sekolah, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor dan pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran. sedangkan pembiayaan yang dilakukan oleh pengelola sekolah tersebut tidak terdapat dalam komponen pembiayaan yang diatur oleh juknis BOS 2019.

Pihak sekolah sudah mendapat bantuan dari pemerintah berupa dana BOS yang seharusnya bisa digunakan sesuai dengan pembiayaan yang diatur oleh Juknis BOS 2019 namun fakta di lapangan terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan. Diketahui bahwa masih kurangnya partisipasi komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS dimana komite sekolah hanya terlibat pada saat perencanaan padahal menurut Juknis BOS 2019 menyebutkan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah harus berdasarkan keputusan bersama antara kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah mulai dari perencanaan BOS sampai pada tahap pelaporan. Pihak pengelola BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV tidak melakukan pelaporan aset padahal dalam Juknis BOS tahun 2019 dijelaskan bahwa dokumen laporan yang harus disampaikan oleh sekolah yaitu laporan realisasi penggunaan dana setiap sumber dana, rekapitulasi realisasi pengunaan BOS, pencatatan pelayanan dan pengaduan masyarakat, laporan aset.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat berbagai permaslahan yang ditemukan dalam pengelolaan dana BOS, hal tersebut menarik

minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun" untuk mengetahui secara mendalam pengelolaan dana BOS dalam aspek perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan dan pelaporan pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh pihak pengelola BOS di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- Adanya penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan komponen pembiayaan yang sudah ditetapkan di dalam Juknis 2019
- 2. Terdapat ruang kelas yang masih mengalami kerusakan
- 3. Kurangnya partisisipasi komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS
- 4. Belum lengkapnya pelaporan yang dibuat oleh SDN 145/VII Lubuk Resam IV

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah perencanaan dana BOS di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019?
- 2. Apakah penyaluran dana BOS di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019?
- 3. Apakah penggunaan dana BOS di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019?
- 4. Apakah pembukuan dana BOS di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019?
- 5. Apakah pelaporan dana BOS di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- 1. Untuk mengetahui apakah perencanaan dana BOS di SD 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019.
- 2. Untuk mengetahui apakah penyaluran dana BOS di SD 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019.
- 3. Untuk mengetahui apakah penggunaan dana BOS di SD 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019.
- 4. Untuk mengetahui apakah pembukuan dana BOS di SD 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019
- 5. Untuk mengetahui apakah pelaporan dana BOS di SD 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pengelolaan dana BOS secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana bos dengan baik dan benar serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pengelolaan dana BOS.

b. Bagi Sekolah

Dapat menambah pengetahuan dan sumbanagan pemikiran tentang pengelolaan dana BOS yang baik dan benar sehingga dana BOS yang diterima dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan sumbanagan pemikiran tentang pengelolaan dana BOS.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertiaan Dana Bantuan Opersional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS SD adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SD negeri maupun swasta untuk membantu memenuhi biaya operasional non personalia sekolah. Program BOS dalam penyelenggaran pendidikan sangat bermanfaat dalam membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan bebas biaya, program BOS juga bukan hanya membebaskan siswa dalam biaya tetapi juga untuk peningkatan mutu, daya saing.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah berjalan sejak tahun 2005. Sebagai bahan pertimbangan utama dari program BOS adalah Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam pasal 34 UU No.20/2003 dijelaskan: 1) setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Selanjutnya pasal 51 ditegaskan, bahwa pengelolaan satuan pendidikan dasar dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.²

 $^{^1 \}mbox{Undang-Undang Nomor}$ 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

²Abdul Halim, *Mengelola Bantuan Operasional Sekolah dengan Baik*, (Surabaya: Zakat Publishing, 2018), h. 69.

2. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum tujuan program BOS menurut Buku petunjuk teknis 2006: program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu serta meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidkan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Secara khusus BOS SD bertujuan untuk:

- a. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personal sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS
- b. Meringankan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD yang dilenggarakan oleh masyarakat: dan/atau
- c. Membebaskan pungutanpeserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu pada SD yang diselenggarakan oleh masyarakat.

3. Landasan Hukum Bantuan Operasional Sekolah

Landasan hukum yang terkait dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara lain:³

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar
- f. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Smebilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

³Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019, h. 29.

- h. Keputusan Menteri Pendikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- i. Surat Edaran Dirjen Pajak Dapertemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-02/PJ/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sehubungan dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau penanggung jawab pengelolaan Penggunaan Dana BOS di masing-masing unit penerima BOS.

4. Tim Bantuan Operasional Sekolah

- a. Tim BOS Pusat⁴
 - 1) Tim pengarah

Tim pengarah BOS Pusat adalah:

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- b) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- c) Kementerian Keuangan
- d) Kementerian Dalam Negeri
- 2) Penanggung jawab Program BOS

Penanggung jawab progam BOS yaitu Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai ketuang penanggung jawab dan terdiri beberapa anggota yaitu:

- a) Direktur pembinaan sekolah dasar
- b) Direktur pembinaan sekolah menengah atas
- c) Direktur pembinaan sekolah menengah kejuruan
- d) Direktur pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus
- e) Direktur perimbangan, kementerian keuangan
- f) Direktur fasilitas dana perimbanagan, kementerian dalam negeri

⁴ Ibid., h. 4.

- g) Direktur pendiidkan agama, kementerian perencanaan pembangunan nasional
- h) Kepala biro perencanaan dan kerja sama luar negeri
- i) Sekretaris direktorat Jenderal pendidikan dasar dan menengah
- j) Kepala pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

b. Tim BOS Kabupaten⁵

Bupati atau walikota membentuk tim BOS kabupaten/kota dengan susunan keanggotan yang terdiri atas buoati atau walikota sebagai pengarah, kepala dinas pendidikan kabupaten sebagai penanggung jawab. Tugas tim BOS kabupaten sebagai berikut:

- 1) Melatih, membimbing, dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik kementerian
- 2) Melakukan pembianaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS
- 3) Memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya
- 4) Memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS dengan alokasi minimal
- 5) Melakukan penandatanganan NPH dengan pemerintah daerah provinsi mewakili SD dan SMP
- 6) Menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan
- 7) Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran laporan realisasi penggunaan dana BOS SD dan SMP
- 8) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan aluran informasi khusus BOS
- Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring)

⁵ ibid., h. 8.

10) Memantau palporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SD dan SMP baik secara luring maupun daring.

c. Tim BOS Sekolah⁶

Kepala sekolah membentuk tim BOS sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan anggota yang terdiri dari bendahara, 1 (satu) orang guru, komite sekolah dan 1 (satu) orang dari unsur orang tua dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. Tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah sebagai berikut:

- Mengisi, mengirim dan memutkhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dnegan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi rill di sekolah
- 3) Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
- 4) Menyelenggarakan administrasisecara lengkap sesuai dengan ketentuan peratran perundang-undangan
- 5) Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap
- 7) Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS secra dalm jaringan (daring) melalui laman *bos.kemendikbud.go.id*
- 8) Bertanggung jawab secra formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima
- 9) Memberikan pelayanan dan pengaduan masyarakat.

5. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Sekolah saat ini diberikan otoritas dalam mengatur dana BOS sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. oleh karena itu saat ini terdapat

⁶ ibid., h. 10.

Manajemen Berbasis Sekolah dimana sekolah sebagai suatu entitas dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber kepada pemerintah.

Dapertemen Pendidikan Nasional mendefiniskan pengelolaan Dana BOS merupakan rangkaian aktifitas yang mengatur dana BOS mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan Dana BOS

Perencanaan dana BOS merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia. Pada saat merencanakan pengelolaan dana perlu dilakukan analisis sumber-sumber dana dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut waktu pelaksanaannya ini menghasilkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran yang bersifat terpadu, berisi rencana penerimaan dan pegeluaran. RKAS ini merupakan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan.⁷

Penentuan besaran biaya dalam RKAS dapat mengacu kepada ketentuan Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing, atau ketentuan lain yang berlaku, atau menurut harga pasar. semua sumber dana harus dicantumkan dalam RKAS, baik dana yang diterima dari satuan pendidikan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua, masyarkat, dan sumber

 $^{^7}$ Direktorat pembinaan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, pengelolaan Keuangan Sekolah (MPPKS-KEU), (Kemendikbud, 2019), h. 14.

lainnya. Berikut merupakan prosedur penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):⁸

- 1) Mengirimkan/memutakhirkan daftar jumlah siswa untuk periode tahun pelajaran melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- Menyusun rincian kebutuhan untuk setiap periode (3 bulanan).
 Rincian kebutuhan disusun berdasarkan jenis dan kebutuhan dengan mengacu kepada RKAS.
- Memeriksa apakah dana telah masuk di rekening sekolah (bank), jika dana sudah masuk ke rekening maka dana yang masuk tersebut dicatat.
- 4) Melakukan pembukuan dengan mencatat setiap pengambilan dana
- 5) Menyimpan bukti penerimaan dana sebagai dokumen sesuai nomor dan tanggal di tempat yang aman mudah ditemukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan BOS, sekolah harus mengambil keputusan yang tepat, membentuk uraian kegiatan, program, serta penentuan tugas dan tujuan yang diajukan oleh pihak guru yang ada disekolah yang dirangkum dalam RKJM, RKT, dan RKAS dana harus mendapat persetujuan Komite Sekolah.

b. Penyaluran Dana BOS

Dalam Petunjuk Teknis penyaluran dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, satuan biaya yang diterima untuk tingkat Sekolah dasar (SD) pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp800.000,00 persatu siswa didik untuk satu tahun. Waktu Penyaluran dana BOS dapat dilihat dalam tabel berikut:⁹

Tabel 2.1 Waktu Penyaluran BOS

Wallow I only aronam 200							
No	Tri Wulan	Periode	Jumlah				
NO	111 Wulan	renoue	Penyaluran				
1	Pertama	Januari-Maret	20%				

⁸ Ibid,. h. 16.

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019, h. 17.

2	Kadua	April-Juni	40%	
3	Ketiga	Juli-September	20%	
4	Empat	Oktober-Desember	20%	

c. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS merupakan kegiatan untuk merealisasikan perencanaan dana BOS menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Penggunaan dana BOS harus diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah dan berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antaran Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Tim Komite Sekolah. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, ksusunya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Nominal (SPM) dan/atau Standar Pendidikan (SNP).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019, Dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut ini:¹⁰

Tabel 2.2 Penggunaan dan Larangan Pengunaan Dana BOS

No	Penggunaan Dana BOS	Larangan Penggunaan Dana BOS				
1.	Pengembanagan Perpustakaan	Disimpan dengan maksud digunakan				
2.	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Dipinjam kepada pihak lain				
3.	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler	Membeli perangkat lunak (software) atau ntuk pelaporan keuangan BOS Reguler atau software				

¹⁰ ibid., h. 21.

4.	Kegiatan Evaluasi	Sewa aplikasi pendataan atau	
	pembelajaran dan	aplikasi Penerimaan peserta	
	Ekstrakurikuler	Didik Baru (PPDB) dalam	
		jaringan (daring)	
5.	Pengelolaan Sekolah	Membiayai kegiatan yang tidak	
		menjadi prioritas sekolah, antara	
		lain studi banding, karya wisata	
		dan sejenisnya	
6.	Pengembangan keprofesian	Membayar iuran kegiatan yang	
	guru dan tenaga	diselenggarakan oleh	
	kependidikan, serta	Musyawarah Kepala Sekolah	
	pengembangan manajemen	(MKKS), Kelompok Kerja	
	sekolah	Kepala Sekolah (KKS),	
		Musyaarah Guru Mata Pelajaran	
		(MGMP), Kelompok Kerja Guru	
		(KKG), unit pelaksana teknis	
		Kecematan, kabupaten/kota, atau	
		provinsi, unit pelaksana teknis,	
		atau pihak lainnya	
7.	Langganan daya dan jasa	Membiayai akomodasi kegiatan	
		yang diselenggarakan oleh	
		sekolah antara lain sewa hotel,	
		sewa ruang siding, dan lainnya	
8.	Pemeliharaan sarana dan	Membeli pakaian/seragam bag.	
	prasarana	guru/siswa untuk kepentingan	
		pribadi (bukan iventaris	
		sekolah).	
9.	Pembayaran honor	Digunakan untuk rehabilitas	
		sedang dan berat	
	I		

multi media pembelajaran prasarana sekolah den kategori rusak sedang dan ru berat 11. Membangun gedung a ruangan baru 12. Membeli lembar kerja siswa 13. Membeli bahan baku a peralatan yang tidak menduk proses pembelajaran
berat 11. Membangun gedung a ruangan baru 12. Membeli lembar kerja siswa 13. Membeli bahan baku a peralatan yang tidak menduk
11. Membangun gedung a ruangan baru 12. Membeli lembar kerja siswa 13. Membeli bahan baku a peralatan yang tidak menduk
ruangan baru 12. Membeli lembar kerja siswa 13. Membeli bahan baku a peralatan yang tidak menduk
12. Membeli lembar kerja siswa 13. Membeli bahan baku a peralatan yang tidak menduk
13. Membeli bahan baku a peralatan yang tidak menduk
peralatan yang tidak menduk
proses pembelajaran
r
14. Membeli saham
15. Membiayai iuran dalam ran
upacara peringatan hari be
Nasional
16. Membiayai penyelenggar
upacara atau acara keagamaa
17. Membiayai kegiatan da
rangka mengi
pelatihan/sosialisasi/
pendampingan terkait prog
BOS/perpajakan program E
yang diselenggarakan di
Dinas Pendidi
Provinsi/Kabupaten/Kota
Kementerian; dan/atau
18. Membiayai kegiataan yang te
dibiaya secara penuh dari sum
dana Pemerintah Pu
Pemeritah Daerah, atau sum
lainnya.

Pembelanjaan terkait barang/jasa yang bersumber dari BOS harus mengikuti mekanisme yang berlaku, berikut merupakan mekanisme dalam pengelolaan dana BOS:

- Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang/jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan/pengembangan sekolah.
- 2) Pembelian/pengadaan barang/jasa harus mengedepankan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliaannya.
- 3) Mekanisme pembeliaan/pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pembukuan Dana BOS

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyerahkan laporan keuangan berupa laporan. Kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh bendahara sekolah, senantiasa terus berlangsung dari hari ke hari. Setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dicatat dan dibukukan secara tertib dan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk itu, salah satu tugas dari bendahara sekolah adalah mengadakan pembukuan keuangan sekolah. Pembukuan yang lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya dan distribusi penggunaannya secara rinci. Semua pembelanjaan harus disertai dengan bukti-bukti yang sah, yaitu nota, kuitansi, faktur. Jika ada beban pajak yang harus dikeluarkan, juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku. 11

Dalam Al-Quran juga terdapat ayat tentang pembukuan, yaitu terdapat di Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

.

¹¹ Ibid, h. 22-23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُب كَمَا عَلَمَهُ اللهُ وَلْيَتُبُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْمًا وَإِنْ كَانَ وَلِيُهُ وَلا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْمًا وَإِنْ كَانَ وَلِيُهُ وَلا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْمًا وَإِنْ كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمُلُ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمُلُ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ اللّهَ عَلَيْهِ الْحَدْلِ وَ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ لا فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَلّ اللّهُ فَرَجُللّ بِالْعَدْلِ وَ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلًا إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا اللّهُ عَرَىٰ وَ وَلا يَشْعَلُوا أَنْ تَكُونَ رَجُلَكُمْ وَاللّهُ مَنْ وَلا يَشْعَلُوا أَنْ تَكُتُهُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَمِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَلا يَأْبُ الشَّهَذَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكُونَ رَجُلَكُمْ صَغِيرًا أَوْ كَمِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَلَا يَبْعُوا عَلَيْمُ عَيْمًا أَوْ لَا يَسْفَعُلُوا فَاللّهُ وَلَا تَسْفَعُ وَا عَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحً أَلّا تَرْتَابُوا لا لَكَ مُولًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَلَا شَهِدُوا إِنَّا بَوالا لا يَعْدَلُوهُ وَلَا يَشَعَلُوهُ وَلَا شَعُدُوا إِلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا شَهِيدًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dan waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklahia bertakwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya tau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu megimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksilakanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipangil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu

tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha Mehgetahui segala sesuatu".¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam syariah islam mendorong untuk dilakukannya praktek pencatatan/pembukuan transaksi yaitu disebut akuntansi dalam proses berniaga ataupun bermuamalah dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang punya hubungan muamalah. Dengan demikian maka pencatatan/pembukuan merupakan hal yang penting dalam setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran karena pembukuan untuk tujuan kebenaran dan keadilan.

Dalam petunjuk Teknis BOS tahun 2019 juga menyebutkan bahwa pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun beberapa pembukuan, yaitu:¹³

1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

RKAS ditandatangani oleh kepala sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggaran oleh masyarakat), dan di buat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi apabila diperlukan dapat direvisi sesuai ketentuan yang berlaku. RKAS harus dilengkapii dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dayang diterima sekolah.

2) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk sumber dana yang dimiliki sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut: Kolom penerimaan memuat penerimaan dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank; dan kolom

.

282.

¹²Al-Quran dan Terjemahannya, Dapertemen Agama Republik Indonesia, Q.S. Al Baqarah:

¹³ Petunjuk Teknis BOS Nomor 1 Tahun 2018, h. 113-115

pengeluaran memuat pengeluaran untuk pembeliaan barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas bagi hasl dari jasa giro, dan setoran pajak.

BKU harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku kas, buku pembantu banj, dan buku pembantu pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

Tabel 2.3 Contoh Buku Kas Umum

No	Tanggal	Rekening	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

3) Buku Pembantu Kas

Buku ini harus mencatat setiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

Tabel 2.4 Contoh Buku Pembantu Kas

No	Tanggal	Rekening	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

4) Buku Pembantu Bank

Buku ini harus mencatat tiap taransaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

Tabel 2.5 Contoh Buku Pembantu Bank

No	Tanggal	Rekening	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

5) Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak berfungsi sebagai mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Tabel 2.6 Contoh Buku Pembantu Pajak

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo

6) Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas

Tiap kali menjelang penutupan BKU, kepala sekolah melakukan *opname* kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari *opname* kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaanya. Setelah pelaksanaan *opname kas*, maka Kepala Sekolah dan Bendahara mentandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.

7) Bukti Transaksi

Bukti Transaksi adalah dokumen yang mempresentasikan terjadinya pertukaran (*transfer of exchange*) yang dinyatakan dalam satuan moneter yang mempengaruhi harta, utang, ekuitas, pendapatan dan

biaya.¹¹⁴ Bukti transaksi juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
- b) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.
- c) Uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
- d) Uaraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi.
- e) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara.
- f) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

e. Pelaporan Dana BOS

Peraturan pemerintah no 48 tahun 2008 padal 79 menyatakan bahwa dana pendidikan yang diperoleh dari pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kegiatan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara bulanan, semesteran atau setiap selesai suatu kegiatan. Penetapan waktu peranggungjawaban bergantung pada peraturan yang berlakuk, yang ditetapkan oleh pemerintah maupaun yayasan bagi sekolah swasta. Dalam Petunjuk Teknis BOS 2019 menjelaskan bahwa sekolah harus melakukan pelpaoran kepada beberapa pihak, yaitu:

1) Dinas Pendidikan

Tim BOS sekolah harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (SD dan SMP) atau tim BOS Provinsi (SMA, SMK, dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB). Dokumen laporan

¹⁴Syahman Stompul, Nurlaila Harahap, Hendra Harmain, *Akuntansi Masjid*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 8.

yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. Kompilasi laporan ini diserahkan paling lama tanggal 5 januari tahun berikutnya.

2) Laporan Daring ke Laman BOS

Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas pendidikan, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara *online* ke laman BOS Reguler http://bos.kemdikbud.go.id. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan *online* merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Prosedur pelaporan dana BOS sebagai berikut:

16

- a) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.
- b) Laporan disusun dengan mengacu pada buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak beserta dokumen pendukungnya sebagai bukti.
- c) Laporan yang perlu dibuat untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota adalah buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.
- d) Laporan yang perlu dibuat untuk diumumkan kepada masyrakat adalah laporan penggunaan BOS.

Dalam Petunjuk Teknis 2019 juga disebutkan bahwa dokumendomen yang harus dilaporkan pengelola sekolah adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana

¹⁶Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikanh, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, *Pengelolaan Keuangan Sekolah (MPPKS-KEU*), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, h. 30.

¹⁵ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2019, h. 81-82

Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dicabut setiap triwulan dan ditanda tangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan di pergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. Dokumen ini harus disimpan disekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

2) Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS

Laporan Ini merupakan rekapitulasi BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran sekolah. Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekola h, dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

3) Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

4) Laporan Aset

Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pemebelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan.

B. Kajian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Kajian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan	
1	Monika	Analisis	Pengelolaan dana	Persamaan	Pada penelitian	
	Jayatri	Pengelolaan	BOS dikedua	penelitian	terdahulu metode	
	(2012)	Dana Bantuan	sekolah belum	terdahulu dengan	pengumpulan data	
		Operasional	terlalu baik. Masih	penelitian yang	menggunakan	
		Sekolah (BOS)	ada beberapa	akan dilakukan	survey kepustakaan	
		di SMPN 11	kesalahan,	terletak pada	dan survey lapangan	
		Yogyakarta	kesalahan yang	aspek	sedangkan pada	
		dan SMPN 1	paling umum terjadi	pembahasan yaitu	penelitian ini	
		Purworejo	seperti masih	mengenai	menggunakan	
			kurangnya	penggunaan,	teknik observasi,	
			kelengkapan	pembukuan, dan	wawancara dan	
			administrasi dalam	pelaporan	dokumentasi.	
			bendel SPJ yang			
			berisi bukti			
			transaksi.			

2	Neni	Analisis	Secara umum	Dari aspek	Pada penelitian	
	Sumarni	Pengelolaan	pengelolaan dan	pembahasaanya	terdahulu peneliti	
	(2015)	Dana Bantuan	BOS di SMPN 6	mulai dari	menganalisis data	
		Operasional	SATAP Rambah	perencanaan,	menggunakan	
		Sekolah (BOS)	Samo dapat	penggunaan,	analisis deskriptif	
		di SMPN 6	dikategorikan	pembukuan, dan	sedangkan pada	
		SATAP	terlaksana cukup	pelaporan.	penelitian ini	
		Rumbah Samo	baik, tetapi		peneliti	
			pengelola tetap		menggunakan	
			harus meningkatkan		reduksi data,	
			dana BOS agar		display data dan	
			mendapatkan hasil		kesimpulan/verifika	
			lebih baik lagi.		si.	
3	Mellani	Analisis	Pengelolaan dana	Persamaan	Pada Penelitian	
	(2010)	Efektivitas	BOS pada SMA	dengan penelitian	terdahulu peneliti	
		Pengelolaan	Aisyah 1	ini yaitu dalam	memfokuskan	
		Dana Bantuan	Palembang kurang	aspek	penelitian menenai	
		operasional	efektif karena	pembahasan yang	keefektivitasan	
		Sekolah Dalam	belum sesuai	mebahas tentang	pengelolaan dana	
		Rangka	dengan teknis dan	laporan	BOS dalam	
		Penyajian	petunjuk	pertanggggungja	Peratnggungjawaba	
		Laporan	pelaksanaan PKBS-	waban dana BOS	n sedangkan dalam	
		Pertanggung	BBM dan terdapat		penelitian peneliti	
		Jawaban Pada	biaya lain-lain yang		memfokuskan dari	
		SMA Aisyah 1	tidak dijelaskan.		perencanaan sampai	
		Palembang	Dalam		dengan	
			penyampaian		pertangunggungjaw	
			laporan		aban dan evaluasi.	
			pertanggungjawaba			
			n sering mengalami			
			keterlambatan atau			

			tidak tepat waktu		
			dikarenakan belum		
			dilaksanakannya		
			pencatatan		
			keuangan yang		
			sudah ditetapkan		
			oleh pemerintah.		
4	Afriliani	Pengelolaan	Sedara umum	Persamaan kajian	pada kajian
	Fitri	Dana Bantuan	pengelolaan dana	terdahulu dengan	terdahulu populasi
	(2020)	Operasonal	BOS Sekolah Dasar	penelitian yang	dalam penelitian
		Sekolah (BOS)	di Kecematan	akan datang yaitu	mencakup seluruh
		Sekolah Dasar	Mandiangin Koto	terdapat	Kepala sekolah,
		Negeri	Selayan Kota Bukit	kesamaan pada	Bendahara Sekolah,
		Kecematan	Tinggi dapat	aspek	Komite Sekolah
		Mandiangin	dikategorikan	pembahasan	dasar di Kecematan
		Koto Selayan	terlaksanakn cukup	mengenai	Mandiangin Koto
		Kota Bukit	baik	perencanaan	Selayan Kota Bukit
		Tinggi		pemanfaatan dan	Tinggi sedangkan
				pelaporan dan	dalam penelitian ini
				sama meniliti	hanya
				pada tingkat	memfokuskan
				sekolah dasar	kepada Kepala
					Sekolah, Bendahara
					Sekolah, Komite
					Sekolah Sd Negeri
					145/VII Lubuk
					Resam IV
5	Dani	Evaluasi	Pengelolaan Dana	Persamaan	Pada penilitian
	Rahman	pengelolaan	BOS yang	dengan penelitian	terdahulu meniliti
		Dana Bantuan	dilakukan SMK	ini yaitu	pada dua tempat

Hakim	Operasional	negeri seperti	membahas aspek	yang berbeda yaitu	
(2020)	Sekolah (BOS)	SMKN 3 Tangsel	yang sama yaitu	pada sekolah negeri	
	menengah	cenderung lebih taat	penggunaan,	dan swasta dan pada	
	kejuruan (Studi	Juknis akan tetapi	pembukuan,	sedangkan pada	
	Kompiratif	masih mengalami	pelaporan.	penelitian ini hanya	
	Pada SMK	kendala seperti		meneliti satu tempat	
	Negeri dan	keterlambatan		saja.	
	Swasta di	pencairan Dana			
	Provinsi	BOS dan Sekolah			
	Banten)	swasta seperti SMK			
		Assalam Jayanti			
		masih mengalami			
		kekurangan Dana			
		BOS dan Mencari			
		alternatif lain untuk			
		menutupi			
		kekurangan			
		tersebut.			


C. Kerangka Teoritis

Salah satu bentuk biaya pendidikan dari pemerintah untuk masyarakat yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana BOS ditujukan pada semua lembaga pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan 9 tahun. program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu serta meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidkan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Sekolah menerima dana BOS secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh masing-masing sekolah dengan melibatkan komite sekolah dan guru. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku Petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai

kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS. Dalam Petunjuk Teknis BOS tahun 2019 disebutkan bahwa pengelolaan dana BOS dilaksanakan mulai dari dari perencanaan dana BOS, penyaluran dana BOS, penggunaan dana BOS, pembukuan dana BOS dan pelaporan dana BOS.

Perencanaan dana BOS yang dimaksud adalah rencana yang disusun oleh sekolah dalam menetapkan anggaran dana BOS yang meliputu tahap dalam penyusunan RKAS. Penyaluran dana BOS merupakan kegiatan penyaluran dana BOS yang dilakukan oleh pemerintah kepada sekolah yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Penggunaan dana BOS merupakan kegiatan pemanfaatan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Pembukuan dana BOS adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, untuk mengetahui setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunkan dana BOS di sekolah. Pelaporan dana BOS adalah pelaksanaan pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh sekolah kepada pihak-pihak terkait, laporan tersebut terangkum dalam bentuk hard file dan soft file



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan melainkan dilakukan langsung ke sumber data sehingga data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar yang diungkapkan dilapangan. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Desain penelitian Kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi dilapangan, oleh karena itu desain harus bersifat fleksibelitas dan terbuka.¹

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.² Di dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung kepada pengelola dana BOS SD 145/VII Lubuk Resam IV, yang berbentuk dokumentasi maupun wawancara.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata. Jadi, katakata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber

¹Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sulawesi selatan: yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 7.

²Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225.

data utama dan dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan.³

Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan terkait dalam penelitian, selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, komite sekolah, bendahara, dewan guru dan tenaga administrasi SDN 145/VII Lubuk Resam IV

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV yang terletak di Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa waktu, dan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Vataranaan	2020				2021			
Keterangan	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
Pengejuan Judul Skripsi								
Penulisan Proposal								
Bimbingan Proposal Skripsi								
Seminar Proposal								

³Lexi J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 12.

Penelitian Lapangan				
Bimbingan Skripsi				

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tim pengelola BOS SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV Kecematan Cermin Nan Gedang kabupaten Sarolangun yaitu kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dewan guru dan petugas administrasi sekolah.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan, dan pelaporan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan:

1. Observasi

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Teknik obeservasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati dan mencatat realisasi pengelolaan dana BOS di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV.

2. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini untuk mengetahui secara objektif pengelolaan dana BOS di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam. Dokumentasi tersebut terdiri dari:

- a. Data mengenai profil SD Negeri 145/VII Lubuk Resam yang mencakup visi, misi, jumlah siswa, daftar siswa miskin dan jumlah guru SD Negeri 145/VII Lubuk Resam.
- b. Data pengelolaan dana BOS SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV yang meliputi perencanaan, penggunaan dana BOS, pembukuan dana BOS, laporan dana BOS dan dokumen yang relevan serta berkas-berkas laporan yang telah disusun berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS.

3. Wawancara

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) malalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, komite sekolah, bendahara, beberapa guru yang terkait dengan pengelolaan dana BOS di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara rill pengelolaan Dana BOS terkait dengan perencanaan, penggunaan, pembukuan, pelaporan yang dilakukan oleh pengelola BOS.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif.⁵ Miles dan Hubburman

⁴Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.372.

⁵Umrati, Hengki Wijaya (ed.) *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Buku, tidak diterbitkan), h. 115.

mengemukan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara bersamaan, adapun teknik analisis data dalam penelitian adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuangan mengorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data "mentah" yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan.⁶

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.⁷ Dalam penelitian ini data disajikan berbentuk teks atau rangkaian kalimat yang dengan aspek-aspek penelitian agar mudah untuk dipahami. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menafsirkan data serta menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap. Pertama dilakukan penarikan kesimpulan sementara atau tentatif, namun dengan bertambahnya data maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada.⁸

⁶bid., h. 408

⁷Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Suka Bumi: Jejak, 2017), h. 85.

⁸Mardawani, *Praktisi Penelitian Kulaitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), h. 70.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sekolah

SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV terletak di Jalan Batang Asai Lubuk Resam Ilir Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan merupakan satu-satunya SD Negeri yang berada di Desa Lubuk Resam Ilir. Secara geografis SD Negeri 145/VII Lubuk Resam berada 27 km dari pusat Kabupaten Sarolangun dan dapat dikatakan jauh dari keramaian tetapi terdapat kemudahan untuk menuju sekolah, pada saat ini SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV dikepalai oleh Amlisnadi, A.Ma.Pd dan mendapatkan nilai akreditas B.

Untuk mengetahui lebih lanjut profil sekolah SD Negeri 145/VII Lubuk Resam peneliti menyajikan data tentang gambaran umum sekolah, Visi, Misi, Strategi, Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum SDN 145/VII Lubuk Resam IV

Nama Sekolah : SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV

NPSN : 10503787

Bentuk Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Status Sekolah : Negeri

Status Kepemilikan : Pemerintsah Daerah

Tanggal SK Izin Operasi : 1910-01-01

Alamat : Lubuk Resam IV

Desa/Kelurahan : Lubuk Resam

Kecematan : Cermin Nan Gedang

Kabupaten/Kota : Sarolangun

Provinsi : Jambi

Nama Dusun : Renah Tanjung

Kode Pos : 37483

Lintang : -2.90500000000

Bujur : 102.636600000000

Tgl SK Pendirian Sekolah : 1910-01-01

Rekening BOS : 3720062483

Nama Bank : Giro Pos

Nama KCP/Unit : Sarolangun

Atas Nama : KA SDN 145/VII Lubuk Resam IV

Jumlah siswa tahun 2019 : 153 siswa

2. Visi SDN 145/VII Lubuk Resa IV

Mempersiapkan siswa berprestasi dalam mengembangkan kepribadian berbudi luhur, mandiri serta dapat menguasai IMTAQ dan IPTEK.

3. Misi SDN 145/VII Lubuk resam IV

- a. Disiplin waktu dan administrasi
- b. Meningkatkan KBM melalui pendekatan keterampilan
- c. Mengembangkan motivasi dan rasa senang belajar
- d. Mengoptimalkan dalam kegiatan ekstra kurikulum dan ekstarkuler
- e. Memantapkan siswa dalam ketaqwaan terhadap Allah SWT.

4. Strategi SDN 145/VII Lubuk Resam IV

- a. Melaksanakan tata tertib jadwal pelajaran yang telah disusun dengan kurikulum
- b. Mengadakan serta mengerjakan administrasi sekolah, kelas dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan
- c. Memprogramkan kegiatan sekolah, kelas dalam kurun waktu jangkan pendek, menengah dan panjang
- d. Memberdayakan kegiatan KKG dan KKKS
- e. Mengadakan studi bandingdalam kegiatan antara kurikulum dengan sekolah yang lebih maju
- f. Mempersiapkan materi bahasan untuk dijadikan tugas tugas siswa dalam kgiatan ektrakurikuler
- g. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi
- h. Meningkatkan kesejahteraan bagi pengabdi sekolah
- Meningkatkan hubungan yang harmonis antara sekolah masyarakat dan pemerintah setempat


- j. Menciptakan kekeluargaaan di lingkungan tempat kedinasan
- k. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan asri
- Melaksanakan norma-norma susila dan akhlaqul karimah dalam memantapkan ketaqwaan terhadap Allah SWT

5. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu instansi sangatlah penting keberadaannya karena struktur organisasi memberikan gambaran tugas dan gambaran langsung tanggung jawab serta wewenang yang harus dilaksanakan dari masing bagian yang ada dalam instansi. Struktur organisasi disusun sedemikian rupa dengan pemisahan fungsi dan wewenang serta tanggung jawab atas suatu pekerjaan yang dibebankan kepada masing-masing bagian.

Berikut ini susunan struktur organisasi SDN 145/VII Lubuk Resam IV Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi SDN 145/VII Lubuk Resam IV

b. Pembagian Tugas

1) Kepala Sekolah

Kepala sekolah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekolah
- b) Merumuskan dan mengkordinasikan pelaksanaan tugas dab fungsi sekolah
- c) Menetapkan prosedur dan standar pelayanan pendidikan kinerja guru dan karyawan
- d) Membina kegiatan staf serta melaksanakan koordinasi denagn komite dan instansi terkait lainnya
- e) Membuat pertanggungjawaban kinerja sekolah kepada pengawas sekolah, komite sekolah dan dinas pendidikan.

2) Komite sekolah

- a) Penghubung yang baik antara pihak sekolah dan orang tua siswa
- b) Pendukung setiap kegiatab sekolah yang membutuhkan bantuan baik secara rill maupun materil.

3) Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mempersiapkan sarana administrasi seperti buku agenda, ekspedisi, buku daftr hadir guru, murid, dan buku daftra nilai murid serta daftar kelas
- b) Mengelola bagian kepegawaian
- c) Membuat agenda dan mempersiapkan surat masuk atau keluar
- d) Bertanggung jawab terhadapp seluruh kegiatan administrasi.

4) Bendahara

Bendahara memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan di bidang keuangan.
- b) Menyelenggarakan kegiatan di bidang keuangan yang meliputi anggaran, verifikasi dan akuntansi.

c) Membuat pertanggungjawaban kinerja di bidang keuangan kepada kepala sekolah, dinas pendidikan.

5) Wali Kelas

Wali kelas memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan kelas yang menjadi tanggung jawab wali kelas.
- b) Menyelenggarakan kepemimpinan kelas
- Mengisi dan menyelenggarakan nilai rapor kepada kepala sekolah

6) Guru Bidang Studi

Guru bidang studi memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan belajar mengajar
- b) Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang meliputi pengajaran, evaluasi dan bimbingan kepala sekolah.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Desember 2020 sampai dengan April 2021 di SDN 145/VII Lubuk Resam IV kecematan Cermin Nan Gedang kabupaten Sarolangun. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang narasumber yang dilakukan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV, narasumber yang berhasil dilakukan secara insentif yaitu Bapak Amlisnadi, Bapak Zikri, Bapak Azarimi, Ibu Era Ekawati dan Ibu Veny Oktamalinda.

Wawancara dengan Bapak Amlisnadi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, wawancara dengan Bapak Zikri dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021, wawancara dengan Bapak Azarimi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, wawancara dengan Ibu Era Ekawati dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dan wawancara dengan Ibu Veny Oktamalinda dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021.

Penelitian ini dilengkapi dengan data hasil observasi langsung yang dilaksanakan dengan rentang waktu pada bulan Desember 2020 sampai dengan April 2021. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi,

maka dilakukan penelusuran terhadap dokumen dan arsip mengenai pengelolaan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam. Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV kecematan Cermin Nan Gedang kabupaten Sarolangun mengenai pengelolaan Dana BOS diperoleh data sebagai berikut:

1. Perencanaan Dana BOS

Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data dari perencanaan dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amlisnadi sebagai kepala sekolah SDN 145/VII Lubuk Resam IV dalam wawancara mengatakan:

"Proses perencanaan RKAS kami lakukan mulai dari mencatat kegiatan dan anggaran yang akan dibutuhkan dan disusun bersama antara komite sekolah, kepala sekolah, bendahara, guru staf dalam rapat RKAS setelah semua perencanaan dirangkum kami pihak sekolah meminta pertimbangan kepada komite sekolah dan hasil RKAS dari rapat tersebut ditanda tangani oleh komite sekolah, kepala sekolah dan bendahara."

Selain itu peneliti juga mewawancarai Bapak Zikri selaku Bendahara di SDN 145/VII Lubuk Resam IV dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

"Untuk penyusunan RKAS disusun pada awal tahun anggaran dan dirancang oleh kepala sekolah, bendahara, guru, staf melalui rapat dan komite sekolah untuk diminta pertimbangan atas RKAS yang telah dirancang dan ditentukan keputusannya pada saat rapat RKAS serta ditanda tangani oleh komite sekolah, kepala sekolah dan bendahara."

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Era Ekawati selaku guru di SDN 145/VII Lubuk resam IV bahwa:

"Penyusunan perencanaan RKAS diawali dengan melakukan rancangan kegiatan dan anggaran selanjutnya dalam rapat komite sekolah dimintai pertimbangan dan saran dari rancangan tersebut sehingga diputuskan hasil dari RKAS tersebut."

¹Amlisnadi, Kepala Sekolah, wawancara dilaksanakan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV, 28 Desember 2020.

 $^{^2}$ Zikri, Bendahara, wawancara dilaksanakan di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV, tanggal 02 Januari 2021

³ Era Ekawati, wawancara dilaksanakan di rumah Ibu Era Ekawati, tanggal 16 Januari 2021

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu veny Oktamalinda selaku tenaga administrasi juga mengatakan bahwa:

"Saya selaku tenaga administrasi selalu dilibatkan dan diikutsertakan dalam rapat penyusunan RKAS, penyusunan RKAS selalu berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah".

Peneliti juga mewawancarai Bapak Azarimi selaku komite sekolah di SDN 145/VII Lubuk Resam IV juga mengatakan bahwa:

"Selaku komite sekolah saya selalu dilibatkan dalam penyusunan RKAS melalui rapat sekolah SDN 145/VII Lubuk Resam untuk dimintai pertimbangan dan saran tentang kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan."

Dokumen penyusunan RKAS SDN 145/VII Lubuk Resam IV Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN 145/VII Lubuk Resam IV Tahun 2019

No	Program Kegiatan		Triw	rulan		Jumlah
110	Standar Nasional (SNP)	1	II	III	IV	
1.	Pengembangan	-	24.480.000	-	-	24.480.000
	perpustakaan					
2.	PPDB	-	1.200.000	-	-	1.200.0000
3.	Kegiatan Pembelajaran	5.000.000	5.000.000	2.000.000	4.050.000	16.050.000
	dan ekstrakurikuler					
4.	Kegiatan evaluasi	3.500.000	3.500.000	2.750.000	3.750.000	13.500.000
	pembelajaran dan					
	ekstrakurikuler					
5.	Pengelolaan sekolah	3.000.000	2.830.000	2.500.000	4.000.000	12.330.000
6.	Pengembangan	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	14.000.000
	keprofesian guru dan					
	tenaga kependiidkan					

⁴Azarimi, Azarimi, wawancara dilaksanakan di rumah Bapak Azarimi, tanggal 16 Januari

	serta manajemen					
	sekolah					
7.	Langganan daya dana	930.000	1.200.000	815.000	1.050.000	3.995.000
	jasa					
8.	Pemeliharaan sarana	5.550.000	1.500.000	2.500.000	3.170.000	12.720.000
	dan prasarana sekolah					
9.	Pembayaran honor	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
10.	Pembelian/perawatan	-	2.750.000	8.415.000	2.320.000	13.485.000
	alat multi media					
	pembelajaran					
	Jumlah	24.480.000	48.960.	24.480.000	23.840.000	121.760.000
	Juilliall		000			

Tabel diatas menunjukkan bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun untuk satu tahun anggaran atau pertriwulan dengan kegiatan dan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap triwulan mengalami perbedaan sehingga jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk setiap triwulan juga berbeda. Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk tiwulan pertama yaitu sebesar Rp24.480.000, triwulan kedua sebesar Rp48.960.000, triwulan ketiga sebesar Rp24.480.000 dan triwulan keempat sebesar Rp23.840.000 sehingga total jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2019 sebesar Rp121.760.000. Pada triwulan kedua anggaran yang akan digunakan lebih besar dari pada triwulan pertama, triwulan ketiga dan triwulan ke empat, hal tersebut dikarenakan sekolah diwajibkan untuk membeli buku teks utama, buku pegangan guru sehingga membutuhkan dana yang cukup besar.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi ditarik kesimpulan bahwa seluruh kegiatan yang akan di danai oleh dana BOS direncanakan terlebih dahulu pada awal tahun anggaran dan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak sekolah yaitu kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, guru dan pihak administrasi sekolah. Perencanaan diawali dengan

penyusunan dari masing-masing guru yang akan melakukan kegiatan dengan menggunakan dana BOS dan komite sekolah akan dimintai pertimbangan mengenai kegiatan maupun anggaran yang akan digunakan dan apabila sudah disepakati kegiatan tersebut ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah dan bendahara. Penyusunan perencanaan dilakukan untuk satu tahun anggaran, kegiatan dan anggaran setiap triwulannya berbeda. jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2019 sebesar Rp121.760.000, untuk triwulan kedua jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari anggaran triwulan pertama, triwulan ketiga dan triwulan keempat.

2. Penyaluran Dana BOS

Untuk mengetahui penyaluran dana BOS di SDN 145 peneliti melakukan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data penyaluran dana BOS. Dalam wawancara dengan Bapak Amlisnadi selaku kepala sekolah SDN 145/VII Lubuk Resam IV menyatakan bahwa:

"Penyaluran dana BOS kami terima empat kali dalam satu tahun anggaran. Besaran dana BOS dihitung dari jumlah siswa pada tahun tersebut dan disalurkan langsung ke rekening Bank yang beratasnamakan SDN 145/VII Lubuk Resam IV, proses pengambilan dilakukan oleh saya sendiri selaku kepala sekolah dan Bapak Zikri selaku bendahara."

Selain itu peneliti juga mewawancarai Bapak Zikri selaku bendahara SDN 145/VII Lubuk Resam IV mengatakan bahwa:

"Kami menerima penyaluran dana BOS dari Pemerintah Pusat pertriwulan dan disalurkan langsung ke rekening sekolah, jumlah yang kami terima dihitung berdasarkan jumlah siswa pada tahun anggaran dan yang mengambil dana tersebut yaitu kepala sekolah dan bendahara. Dana BOS yang kami terima sering mengalami keterlambatan dan beberapa kegiatan sering tertunda karena keterlambatan dana yang disalurkan tersebut seperti kegiatan ekstarkurikuler dll"

Peneliti juga mewawancarai Ibu Era Ekawati sebagai salah satu guru di SDN 145/VII Lubuk Resam VI mengatakan bahwa:

⁵ Amlisnadi, Kepala Sekolah, wawancara dilaksanakan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV, tanggal 28 Desember 2020

⁶ Zikri, Bendahara, wawancara dilaksanakan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV, tanggal 02 Januari 2021

"SDN 145/VII Lubuk Resam VI menerima penyaluran dana BOS sebanyak empat kali yang jumlah penyalurannya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada tahun anggaran dan penyaluran dana BOS yang kami terima sering mengalami keterlambatan".⁷

Berdasarkan dokumentasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana BOS pada tahun 2019 diketahui bahwa SDN 145/VII Lubuk Resam IV menerima saluran dana BOS pertriwulan. Penyaluran dana BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Penyaluran Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV Tahun 2019

No	Triwulan	Waktu penyaluran	Jumlah penyaluran
110	111W dian	waktu penyaiaran	(Rp)
1.	Pertama	6 Mei 2019	24.480.000
2.	Kedua	29 Juli 2019	48.960.000
3.	Ketiga	08 Oktober 2019	24.480.000
4.	Keempat	19 Desember 2019	23.840.000
	Jun	121.760.000	

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyaluran dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 disalurkan secara bertahap. Triwulan pertama disalurkan pada tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp24.480.000, triwulan kedua disalurkan pada tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp48.960.000, triwulan ketiga disalurkan pada tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp24.480.000 dan triwulan keempat disalurkan pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp23.840.000. Sehingga jumlah keseluruhan dana BOS yang diterima SDN 145/VII Lubuk Resam IV pada tahun 2019 sebesar Rp121.760.000.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV pertriwulan dengan jumlah siswa sebagai acuan jumlah penyaluran dana BOS, penyaluran dilakukan langsung ke rekening BOS atas nama SDN 145/VII

 $^{^7\,\}mathrm{Era}$ Ekawati, Dewan Guru, wawancara dilaksanakan di rumah Ibu Era Ekawati, tanggal 20 Januari 2021.

Lubuk Resam IV yang diambil oleh kepala sekolah yaitu Bapak Amlisnadi dan bapak Zikri selaku bendahara di SDN 145/VII Lubuk Resam IV dan penyaluran yang diterima oleh sekolah sering mengalami keterlambatan.

3. Pengunaan Dana BOS

Data mengenai penggunaan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam tahun 2019 didapatkan dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan wawancara yaitu kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah. Bapak Amlisnadi selaku kepala sekolah dalam wawancara mengatakan:

"Seluruh penggunaan Dana BOS di sekolah dilakukan sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan di dalam RKAS dan untuk sejauh ini dana BOS yang kami terima sudah mencukupi secara keseluruhan biaya non personalia sekolah."

Bendahara SDN 145/VII Lubuk Resam IV dalam juga mengatakan hal yang serupa bahwa:

"Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan dalam RKAS yang telah ditetapkan." 9

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Era Ekawati selaku Guru di SDN 145/VII Lubuk Resam IV:

"Penggunaan dana BOS selalu dilakukan sesuai dengan apa yang telah disusun yaitu RKAS, kita tidak melakukan kegiatan maupun menggunakan angaran dana BOS apabila tidak ada tercantum di RKAS"¹⁰

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu veny Oktamalinda selaku tenaga administrasi juga mengatakan bahwa:

⁸ Amlisnadi, Kepala Sekolah, wawancara dilaksanakan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV, tanggal 28 Desember 2020

⁹ Zikri, Bendahara, wawancara dilaksanakan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV, tanggal 10 Januri 2021

 $^{^{10}\,\}mathrm{Era}$ Ekawati, Dewan Guru, wawancara dilaksanakan di rumah Ibu Era Ekawati, tanggal 20 Januari 2021

"Penggunaan dana BOS berdasarkan RKAS yang telah dibuat dengan aturan yang telah ditetapkan."

Dalam wawancara komite sekolah Bapak Azarimi juga mengatakan bahwa: "Untuk penggunaan Dana BOS disesuaikan dengan hasil rapat RKAS dan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV sudah dapat mencukupi seluruh kegiatan yang telah direncanakan di dalam RKAS."

Dana BOS yang diterima oleh sekolah, digunakan untuk komponenkomponen pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Realisasi Penggunaan Dana BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV Tahun Anggaran 2019

		Jumlah		ggunaan Dana B	SOS tahun		
No	Komponen Pengggunaan dana BOS	Anggaran 2019					
	duna Bos	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1.	Pengembangan	-	24.480.000	-	-		
	perpustakaan						
2.	PPDB	-	1.200.000	-	-		
3.	Kegiatan pembelajaran	5.000.000	5.000.000	2.000.000	4.050.000		
	dan ekstrakulikuler siswa						
4.	Kegiatan evaluasi	3.500.000	3.500.000	2.750.000	3.750.000		
	pembelajaran						
5.	Pengelolaan sekolah	3.000.000	2.830.000	2.500.000	4.000.000		
6.	Pengembangan profesi	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000		
	guru dan tenaga						
	pendidikan serta						
	pengembangan						
	manajemen sekolah						
7.	Langganan daya dan jasa	930.000	1.200.000	815.000	1.050.000		

 $^{^{11}}$ Azarimi, Azarimi, wawancara dilaksanakan di rumah Bapak Azarimi, tanggal 16 Januari 2021

8.	Pemeliharaan	dan	5.550.000	1.500.000	2.500.000	3.170.000
	perawatan sarana	dan				
	prasarana sekolah					
9.	Pembayaran honor		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10.	Pembeliaan/perawatar	1		2.750.000	8.415.000	2.320.000
	alat multi me	edia				
	pembelajaran					
	Total		24.480.000	48.960.000	24.840.000	23.840.000

Berdasarkan tebel di atas diketahui bahwa komponen-komponen penggunaan dana BOS setiap triwulan mengalami perbedaan karena terdapat perbedaan kebutuhan dan anggaran yang berbeda setiap triwulannyanya, penggunaan dana BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 yaitu untuk pengembangan perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengelolaan sekolah, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor dan pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran dengan total jumlah dana yang sudah digunakan pada tahun 2019 sebesar Rp121.760.000.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat bahwa penggunaan dana BOS di SDN 14/VII Lubuk Resam IV hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat opersional sekolah. Proses penggunaan dana BOS dilakukan sesuai dengan perencanaan RKAS yang telah dibuat pada awal tahun anggaran. Total jumlah dana yang digunakan pada tahun 2019 sebesar Rp121.760.000 dan dana BOS yang diterima sekolah sudah dapat mencukupi biaya opersional non personalia sekolah secara keseluruhan sehingga untuk kebutuhan non operasional di SDN 145/VII Lubuk Resam IV tidak ada pungutan biaya apapun dari siswa.

4. Pembukuan Dana BOS

Data mengenai pembukuan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019 didapatkan dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan wawancara yaitu kepala sekolah, bendahara, dan guru. Pencatatan pembukuan dilakukan setiap bulannya oleh bendahara dilengkapi dengan bukti transaksi pembelian seperti kuitansi dan lain-lain, adapun pencatatan pembukuan yang dilakukan oleh bendahara terdiri dari buku kas umum, dan buku pembantu bank. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Amlisnadi selaku kepala sekolah mengatakan bahwa:

"Pembukuan Dana BOS dilakukan oleh bendahara setiap bulannya dan setiap pencatatan pembukuan selalu dengan bukti transaksi". 12

Dalam wawancara dengan bendahara Bapak Zikri juga mengatakan hal yang sama yaitu:

"Seluruh kegiatan pembukuan dilengkapi dengan bukti transaksi dan dilakukan secara rutin. Pembukuan yang dibuat terdiri buku kas umum, dan buku pembantu bank".¹³

Hasil wawancara dengan Bapak Era Ekawati selaku guru di SDN 145/VII Lubuk Resam IV juga mengatakan bahwa:

"proses pencatatan pembukuan dilakukan oleh bendahara dan setiap pencatatan harus dilengkapi dengan bukti transaksi". ¹⁴

Berikut merupakan uraian pembukuan penggunaan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV tahun 2019:

Tabel 4.4 Buku Kas Umum SDN 145/VII Lubuk Resam IV Tahun 2019 Triwulan I

Tanggal	No Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
06-05-19		Sisa Saldo Pos			80.000.000

 $^{^{\}rm 12}$ Amlisnadi, Kepala Sekolah, wawancara dilaksankan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV, tanggal 28 Desember 2020

 $^{^{13}}$ Zikri, Bendahara, wawancara dilaksanakan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV, tanggal 02 Januri 2021

¹⁴ Era Ekawati, Dewan Guru, wawancara dilaksanakan di rumah Ibu Era Ekawati, tanggal 20 Januari 2021.

06-05-19		Saldo Bank			9.428
06-05-19		Diterima Dana BOS			24.480.000
		Triwulan I			
06-05-19		Ditarik Uang dari Bank	24.480.000		24.569.428
07-05-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran		1.623.400	22.946.028
		Pembelian ATK sekolah			
07-05-19	5 2 2 20 01	Pelunasan Pembayaran		1.000.000	21.946.028
		Transportasi pengisian data			
		dapodik			
07-05-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran		150.000	21.796.028
		Tabloid Pendidikan			
08-05-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran		300.000	21.496.028
		Berlangganan Koran			
08-05-19	5 2 2 20 01	Pelunasan Pembayaran		1.251.000	20.245.028
		Pembelian alat kebersihan			
10-05-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran		250.000	19.995.028
		Pengisian pulsa modem			
10-05-19	5 2 2 20 14	Pelunasan Pembayaran		1.100.000	18.895.028
		Pelaksanaan O2SN			
10-05-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran Les		2.880.000	9.702.028
		Kelas VI			
15-05-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran		2.805.000	6.897.028
		Transportasi Pelaksanaan			
		KKG			
15-05-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran		750.000	6.147.028
		Transportasi Pelaksanaan			
		K3S			
15-05-19	5 2 2 20 08	Pembayaran Listrik		424.000	5.723.028

15-05-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran	923.000	4.799.028
		ATK Sekolah		
16-05-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran	1.500.000	3.299.028
		Pengelolaan BOS		
16-05-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran	360.000	2.939.028
		Konsumsi Rapat Dana BOS		
16-05-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran	1.350.000	1.589.028
		Kegiatan Ekstrakurikuler		
		Seni Tari		
16-05-19	5 2 2 20 01	Pelunasan Pembayaran	1.500.000	89.028
		Penjaga Sekolah		
		Jumlah	24.480.000	

Sumber LPJ triwulan I tahun 2019

Rincian buku kas umum yang susun oleh bendahara terdiri atas tanggal pencatatan, nomor kode, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan jumlah saldo setiap pendapatan dan pengeluaran yang sudah dilaksanakan yang disertai dengan bukti transaksi. Dari buku kas umum triwulan kedua diatas dapat diketahui bahwa pengeluaran atau penggunaan dana BOS untuk triwulan kedua hanya dilakukan pada bulan Desember 2019.

Tabel 4.5 Buku Kas Umum Dana BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV Tahun 2019 Triwulan II

m 1 N K 1			Penerimaan		
Tanggal	No Kode	Uraian	(Rp)	(Rp)	Saldo (Rp)
30-06-19		Sisa Saldo Pos			80.000
30-06-19		Saldo Bank			9.428
29-07-19 Diterima Dana BOS Triwulan II				48.960.000	
29-07-19		Ditarik Uang dari Bank	48.960.000		49.049.428

		Pelunasan Pembayaran	24.000.000	24.569.428
		Pembelian Buku K13		
29-07-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran	842.000	23.727.428
		Pembelian ATK sekolah		
29-07-19	5 2 2 20 01	Pelunasan Pembayaran	1.000.000	22.727.428
		Transportasi pengisian data		
		dapodik		
29-07-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran Tabloid	150.000	22.577.428
		Pendidikan		
29-07-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran	300.000	22.277.428
		Beralangganan Koran		
29-07-19	5 2 2 20 01	Pelunasan Pembayaran	250.000	22.027.428
		Pengisian pulsa modem		
29-07-19	5 2 2 20 14	Pelunasan Pembayaran	925.000	21.102.428
		Pembelian Alat Bangunan		
29-07-19	5 2 2 20 14	Pelunasan Pembayaran	2.700.000	18.402.428
		Ekstrakurikuler Pramuka		
29-07-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran	791.000	11.598.428
		Transportasi atk sekolah		
29-07-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran	1.200.000	10.398.428
		kegiatan penerimaan siswa		
		baru		
29-0719	5 2 2 20 09	Pelunasan pembayaran	534.000	9864.428
		pembelian konsumsi harian		
		guru		
30-07-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran	2.805.000	7.059.428
		transportasi pelaksanaan KKG		
30-07-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran	750.000	6.309.428
		transportasi pelaksanaan K3S		

30-07-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran		110.000	6.199.428
		Berlangganan daya dan jasa	Berlangganan daya dan jasa		
		listrik			
30-07-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran		1.500.000	4.699.428
		pengelolaan BOS			
30-07-19	5 2 2 20 01	Pelunasan Pembayaran		360.000	4.339.428
		konsumsi rapat dana BOS			
30-07-19	5 2 2 20 01	Pelunasan pembayaran		1.500.000	2.839.428
		transfortasi penjaga sekolah			
30-07-19	5 2 2 20 01	Pelunasan pembayaran		2.750.000	89.428
		pembelian Mesin Sidik Jari			
		Jumlah		48.960.000	

Sumber LPJ triwulan II tahun 2019

Rincian buku kas umum yang susun oleh bendahara terdiri atas tanggal pencatatan, nomor kode, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan jumlah saldo setiap pendapatan dan pengeluaran yang sudah dilaksanakan yang disertai dengan bukti transaksi. Dari buku kas umum triwulan kedua diatas dapat diketahui bahwa pengeluaran atau penggunaan dana BOS untuk triwulan kedua hanya dilakukan pada bulan Desember 2019.

Tabel 4.6
Buku Kas Umum Dana BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV Tahun
2019 Triwulan III

Tanggal	No Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
			\ r/	\ T7	
30-09-19		Sisa Saldo Pos			80.000
30-09-19	0-09-19 Saldo Bank				9.428
08-10-19	08-10-19 Diterima Dana BOS Triwulan				48.960.000
		III			
08-10-19		Ditarik Uang dari Bank	24.480.000		24.480.428

09-10-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran	965.000	23.727.428
		Pembelian ATK sekolah	7001000	2011271120
09-10-19	5 2 2 20 01	Pelunasan Pembayaran	1.000.000	22.727.428
07-10-17	3 2 2 20 01	Transportasi pengisian data	1.000.000	22.727.420
00 10 10	5 2 2 20 00	dapodik	150,000	22.577.420
09-10-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran Tabloid	150.000	22.577.428
		Pendidikan		
09-10-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran	300.000	22.277.428
		Beralangganan Koran		
09-10-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran	250.000	22.027.428
		Pengisian pulsa modem		
09-10-19	5 2 2 20 01	Pelunasan Pembayaran	4.565.000	21.102.428
		Pembelian laptop		
09-10-19	5 2 2 20 14	Pelunasan Pembayaran	3.850.000	17.339428
		Pembelian kursi		
10-10-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran	2.700.000	13.489.428
		pelaksanaan ekstrakurikuler		
		pramuka		
10-10-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran	1.632.000	10.789.428
		pembelian atk sekolah		
10-10-19	5 2 2 20 11	Pelunasan pembayaran	1.000.000	9.157.428
		pembelian konsumsi harian		
		guru		
10-10-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran	2.805.000	5.352.428
		transportasi pelaksanaan KKG		
12-10-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran	750.000	4.602.428
		transportasi pelaksanaan K3S		
12-10-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran	130.000	4.472.428
		Berlangganan daya dan jasa		
		listrik		
	1			

15-10-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran		1.023.000	3.449.428
		pembelian atk sekolah			
15-10-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran		1.500.000	1,949.428
		pengelolaan BOS			
15-10-19	5 2 2 20 11	Pelunasan pembayaran	Pelunasan pembayaran		1.589.428
		pembelian konsumsi rapat			
		BOS			
15-10-19	5 2 2 20 01	Pelunasan pembayaran		1.500.000	89.428
		transportasi penjaga sekolah			
		Jumlah		24.480.000	

Sumber LPJ triwulan III tahun 2019

Rincian buku kas umum yang susun oleh bendahara terdiri atas tanggal pencatatan, nomor kode, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan jumlah saldo setiap pendapatan dan pengeluaran yang sudah dilaksanakan yang disertai dengan bukti transaksi. Dari buku kas umum triwulan ketiga diatas dapat diketahui bahwa pengeluaran atau penggunaan dana BOS untuk triwulan ketiga hanya dilakukan pada bulan Oktober 2019.

Tabel 4.7
Buku Kas Umum BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV Tahun 2019
Triwulan IV

Tanggal	No Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
30-11-19		Sisa Saldo Pos			80.000
30-11-19		Saldo Bank			9.428
19-12-19		Diterima Dana BOS Triwulan IV			23.840.000
19-12-19		Ditarik Uang dari Bank	23.840.000		23.929.428
21-12-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran Pembelian ATK sekolah		1.693.000	22.236.428

21-12-19	5 2 2 20 01	Pelunasan Pembayaran	1.000.000	21.236.428
21-12-17	3 2 2 20 01	Transportasi pengisian data	1.000.000	21.230.420
		dapodik		
21-12-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran Tabloid	150.000	21.086.428
		Pendidikan		
21-12-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran	300.000	20.786.428
		Beralangganan Koran		
21-12-19	5 2 2 20 08	Pelunasan Pembayaran	250.000	20.536.428
		Pengisian pulsa modem		
21-12-19	5 2 2 20 14	Pelunasan Pembayaran	1.795.000	18.741.428
		Pembelian alat bangunan		
21-12-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran	1.650.000	17.091.428
		transportasi pengawasan ujian		
		semester		
21-12-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran	2.700.000	14.391428
		pelaksanaan ekstrakurikuler		
		pramuka		
21-12-19	5 2 2 20 03	Pelunasan Pembayaran	1.657.000	12.734.428
		pembelian atk sekolah		
21-12-19	5 2 2 20 11	Pelunasan pembayaran	1.105.000	11.629.428
		pembelian konsumsi harian		
		guru		
23-12-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran	1.350.000	10.279.428
		pelaksanaan ekstrakurikuler		
		seni tari		
23-12-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran	2.805.000	7.474.428
		transportasi pelaksanaan KKG		
23-12-19	5 2 2 20 07	Pelunasan Pembayaran	807.000	6.667.428
		pembelian alat olahraga		

23-12-19	5 2 2 20 04	Pelunasan Pembayaran	1.183.000	5.484.428
		pembelian alat kebersihan		
23-12-19	5 2 2 20 09	Pelunasan Pembayaran	750.000	4.734.428
		transportasi pelaksanaan K3S		
24-12-19	5 2 2 20 03	Pelunasan pembayaran	1.285.000	3.449.428
		pembelian atk sekolah		
24-12-19	5 2 2 20 09	Pelunasan pembayaran	1.500.000	1.949.428
		pengelolaan BOS		
24-12-19	5 2 2 20 11	Pelunasan pembayaran	360.000	1.589.428
		pembelian konsumsi rapat dana		
		BOS		
24-12-19	5 2 2 20 01	Pelunasan pembayaran	1.500.000	89.428
		transportasi penjaga sekolah		
		Jumlah	23.840.000	

Sumber LPJ triwulan IV tahun 2019

Rincian buku kas umum yang susun oleh bendahara terdiri atas tanggal pencatatan, nomor kode, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan jumlah saldo setiap pendapatan dan pengeluaran yang sudah dilaksanakan yang disertai dengan bukti transaksi. Dari buku kas umum triwulan keempat diatas dapat diketahui bahwa pengeluaran atau penggunaan dana BOS untuk triwulan keempat hanya dilakukan pada bulan Desember 2019.

5. Pelaporan Dana BOS

Data tentang pelaporan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amlisnadi selaku kepala sekolah SDN 145/VII Lubuk Resam IV mengatakan:

"Pelaporan Dana BOS dilakukan oleh pengelola Dana BOS sekolah, pelaporan dilaksanakan pada setiap akhir periode. Pihak-pihak yang diberikan laporan Dana BOS secara langsung adalah Tim Manajemen BOS Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten dan pelaporan daring ke halaman wabsite BOS."¹⁵

Bapak Zikri selaku bendahara juga mengatakan:

"Pelaporan disusun oleh kepala sekolah, bendahara dan guru dan dilakukan setiap akhir periode laporan tersebut diserahkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten dan website BOS. Untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan juknis, namun ada sedikit hambatan dalam pembukuan yang saya alami karena keterbatasan pendidikan saya sehingga menyebabkan keterlambatan atas pelaporan dana BOS kepada pemerintah yang terkait" 16

Dalam wawancara dengan Ibu Veny Oktamalinda selaku tenaga administrasi juga mengatakan bahwa:di SDN 145/VII Lubuk Resam IV mengatakan bahwa:

"dana BOS dilaporkan setiap akhir periode yaitu sebanyak empat kali dalam satu tahun anggaran karena dana yan diterima juga sebanyak empat kali dalam satu tahun. Pelaporan sering mengalami keterlambatan hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan kami dalam pencatatan pembukuan"¹⁷

Adapun laporan penggunan dan laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV dapat dilihat dalam tabel di bwah ini:

Tabel 4.8 Laporan Penggunaan dana BOS SDN 145 VII Lubuk Resam IV Tahun anggaran 2019

Triwulan	Walster Dalamanan	Jumlah	Jumlah	Sisa
	Waktu Pelaporan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran
Pertama	21 Juli 2019	24.480.000	24.480.000	0
Kedua	06 Oktober 2019	48.960.000	48.960.000	0
Ketiga	14 Desember 2019	24.480.000	24.480.000	0
Keempat	1 Mei 2020	23.840.000	23.840.000	0

¹⁵ Amlisnadi, Kepala Sekolah, wawancara dilaksanakan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV, tanggal 28 Desember 2020

 $^{^{16}}$ Zikri, Bendahara, wawancara dilaks
nakan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV, tanggal 02 Januri 2021

¹⁷Veny Oktamalinda, Tenaga Administrasi, wawancara dilaksanakan d rumah Ibu Era Ekawati, tanggal 20 Januari 2021

Total	121.760.000	121.760.000	0

Sumber LPJ Dana BOS tahun Anggaran 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa pelaporan dana BOS tahun2019 dilaksanakan setiap triwulan. Pelaporan triwulan pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2019 dengan jumlah anggaran yang diterima dan jumlah anggaran yang direalisasikan sebesar Rp24.480.000 sehingga tidak ada sisa anggaran untuk triwulan pertama, triwulan kedua dialporkan pada tanggal 06 Oktober 2019 dengan jumlah anggaran yang diterima dan jumlah anggaran yang direalisasikan sebesar48.960.000 sehingga tidak ada sisa anggaran untuk triwulan kedua, triwulan ketiga dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2019 dengan jumlah anggaran yang diterima dan jumlah anggaran yang direalisasikan sebesar Rp24.480.000 sehingga tidak ada sisa anggaran untuk triwulan ketiga, dan triwulan keempat dilaporakan pada tanggal 01 Mei 2020 dengan jumlah anggaran yang diterima dan jumlah anggaran yang direalisasikan sebesar Rp23.840.000 sehingga tidak ada sisa anggaran untuk triwulan keempat.

Pengelola dana BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV juga menyusun pelaporan realsisasi pendapatan dan belanja dana BOS yang dapat dilihat pada tabel di bwah ini:

Tabel 4.9 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV tahun Anggaran 2019

No	No Kode	No Kode Uraian		Jumlah Realisasi				
110	110 Itouc	Craran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1		Sisa dana bulan/tahun	89.428	89.428	89.428	89.428		
1		lalu						
		Saldo Pos	80.000	80.000	80.000	80.000		
		Saldo Bank	9.428	9.428	9.428	9.428		
2		Pendapatan						
		BOS Pusat	24.480.000	48.960.000	24.480.000	23.840.000		
		BOS Provinsi						

		BOS Kabupaten				
		Jumlah pendapatan	24.569.428	49.049.428	24.569.428	23.929.428
3		Belanja				
		a. Pegawai	-	-	-	-
	5 2 2 20	b. Barang dan Jasa	24.480.000	21.730.000	16.065.000	23.840.000
	5 2 2 20 01	Honorium Non PNS dana	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		BOS				
	5 2 2 20 02	Uang untuk diberikan	-	-	-	-
		kepada pihak				
		ketiga/Masayarakat dana				
		BOS				
	5 2 2 20 03	Belanja Alat tulis kantor	2.006.000	1.441.000	1.458.000	1.693.000
		dana BOS				
	5 2 2 20 04	Belanja peralatan	881.000	1.049.000	256.000	1.043.000
		kebersihan dan bahan				
		pembersih dana BOS				
	5 2 2 20 05	Belanja	70.000	192.000	235.000	200.000
		bendera/spanduk/umbul-				
		umbul dana BOS				
	5 2 2 20 06	Belanja cinderamata dana	40.000	165.000	40.000	290.000
	5 2 2 20 07	BOS	0.55,000	710.000	5.00.000	1.444.000
	5 2 2 20 07	Belanja bahan	865.000	718.000	562.000	1.444.000
	5 2 2 20 00	perlengkapan olahraga	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	5 2 2 20 08	Belanja	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		kawat/faksimili/internet				
	5 2 2 20 00	dana BOS	12.065.000	11 925 000	0.225.000	10.705.000
	5 2 2 20 09	Belanja transportasi, akomodasi dan konsumsi	13.965.000	11.835.000	8.235.000	10.785.000
		dana BOS				
	5 2 2 20 10		330.000	746.500	507.000	800.000
	3 2 2 20 10	Belanja fotocopy dan penjilidan dana BOS	330.000	/40.300	307.000	000.000
		penjinuan uaha bus				

5 2 2 2	20 11	Belanja makanan dar	95.000	49.000	80.000	30.000
		minuman rapat dana BOS				
5 2 2 2	20 12	Belanja makanan dar	714.000	672.000	623.000	890.000
		minuman dana BOS				
5 2 2 2	20 13	Belanja pemeliharaan	870.000	820.000	-	1.320.000
		peralatan dan mesin dana	ı			
		BOS				
5 2 2 2	20 14	Belanja gedung dar	1.094.000	492.000	519.000	1.795.000
		bangunan dana BOS				
5239	90	c. Modal	-	27.230.000	8.415.000	-
5239	90 01	Belanja modal pengadaar	1	-	3.850.000	
		alat rumah tangga				
5239	90 02	Belanja pengadaar	1	-	4.565.000	
		komputer BOS				
5239	90 03	Belanja modal pengadaar	1	2.750.000	-	
		alat siduk jari BOS				
5239	90 04	Belanja modal pengadaar	1	24.480.000	-	
		buku BOS				
		Jumlah Belanja	24.480.000	48.960.000	24.480.000	23.840.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV tahun anggaran 2019 terdiri atas kode rekening, uraian dan jumlah realisasi. uraian penggunaan yang terdiri dari sisa dana bulan atau tahun lalu, pendapan, belanja barang jasa dan modal. Pendapatan yang diterima oleh SDN 145/VII Lubuk Resam IV hanya berasal dari dana BOS pemerintah pusat. Jumlah belanja triwulan pertama sebesar Rp24.480.000, jumlah belanja triwulan kedua sebesar Rp48.960.000, jumlah belanja triwulan ketiga sebesar Rp24.480.000 dan

jumlah belanja triwula keempat sebesar Rp23.840.000 sehingga total jumlah dana BOS yang dibelanjakan tahun anggaran 2019 sebesar Rp121.760.000.

Secara keseluruhan dalam Lapran Pertanggung Jawaban (LPJ) dokumen pelaporan terdiri dari Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), Realisasi Pendapatan dan Belanja Sekolah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Rekening Bank, Bukti Laporan ke halaman BOS melalui website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Buku Kas Umum perbulan, Berita Acara Serah Terima Barang, Daftar Nama Siswa dan Siswa, Daftar Nama Guru dan Tenaga Kependidikan, Bukti Pengeluaran, Bukti Dokumentasi Pembelian.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi ditarik kesimpulan bahwa laporan pengelolaan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV pada satiap akhir periode dana BOS. Laporan pengelolaan dana BOS diberikan secara langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan pelaporan melalui daring di wabsite BOS. Akan tetapi pelaporan juga sering mengalami keterlambatan hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan bendahara dalam pengelolaan dana BOS sehingga sering mengalami kesulitan dalam pembuatan pelaporan dana BOS. Hal ini disebabkan banyaknya laporan yang harus dibuat oleh bendahara, sedangkan bendahara juga merupakan guru kurang mempunyai pengetahuan dalam pembuatan laporan keuangan.

C. Pembahasan

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 145/VII Lubuk Resam IV dimulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan dan pelaporan, maka untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan, dan pelaporan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV pada tahun 2019, maka peneliti akan menguraikan dalam pembahasan berikut ini:

1. Perencanaan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV

Analisis hasil komponen perencanaan dana di SDN 145/VII Lubuk Resam IV diketahui bahwa penyusuna RKAS dilaksanakan setiap awal tahun anggaran. Perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 145/VII Lubuk Resam IV dimulai dari penyusunan RKAS yang disesuaikan dengan kegiatan dan besaran dana BOS yang akan diterima oleh sekolah. Penyusunan RKAS ini dilaksanakan dalam rapat penyusunan RKAS yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, dewan guru, dan komite sekolah. Pada saat rapat RKAS membahas tentang jumlah dana yang akan diterima dan mengidentifikasikan kebutuhan sekolah yang akan didanai dengan menggunakan dana BOS, kegiatan dan anggaran dana BOS yang sudah diidentifikasi selalu dilaksanakan melalui persetujuan komite sekolah.

Dalam Petunjuk Teknis tahun 2019 menyebutkan bahwa perencanaan BOS sekolah harus mengambil keputusan yang tepat, membentuk uraian kegiatan, program, serta penentuan tugas dan tujuan yang diajukan oleh pihak guru yang ada disekolah yang dirangkum dalam RKAS dan harus mendapat persetujuan Komite Sekolah.

Jadi, dapat diketahui bahwa perencanaan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis tahun 2019 tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ini menandakan sekolah sudah melaksanakan perencanaan dan BOS dan memahami dalam pelaksanaannya. Maka perencanaan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS).

2. Penyaluran Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV

Analisis hasil Penelitian terhadap komponen penyaluran dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam tahun 2019 diketahui bahwa dana BOS disalurkan setiap triwulan. Jumlah siswa yang ada di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV pada tahun 2019 berjumlah 153 siswa yang semuanya mendapatkan dana

(Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik siswa mampu maupun tidak mampu, karena tujuan program BOS adalah menggratiskan seluruh siswa dari beban biaya operasional sekolah. Dana BOS yang diterima Rp800.000 persiswa untuk tahun anggaran 2019, maka anggaran dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV pada tahun 2019 diterima sebanyak Rp122.400.000 dengan jumlah siswa 153 siswa dan dana BOS tersebut disalurkan secara bertahap. Pada triwulan pertama disalurkan bulan Mei sebesar Rp24.480.000, triwulan kedua disalurkan pada bulan Juli sebesar Rp48.960.000, triwulan ketiga disalurkan pada bulan Oktober sebesar Rp24.480.000 dan triwulan keempat ditsalurkan pada bulan Desember sebesar Rp24.480.000.

Dalam Petunjuk Teknis BOS tahun 2019 yang menjelaskan bahwa besaran dana BOS yang diterima sekolah pada tahun 2019 adalah Rp800.000/siswa/tahun. Penyaluran dilakukan setiap triwulan sehingga dalam setahun empat kali penerimaan. Penyaluran dana BOS triwulan pertama untuk periode bulan Januari-Meret disalurkan sebesar 20% dari jumlah dana BOS, triwuan kedua untuk periode bulan April-Juni disalurkan sebesar 40% dari jumlah dana BOS, triwulan ketiga untuk periode bulan Juli-September disalurkan sebesar 20% dari jumlah dana BOS dan triwulan keempat untuk periode bulan oktober-Desember disalurkan sebesar 20% dari jumlah dana BOS.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah dana BOS yang disalurkan di SDN 145/VII Lubuk Resam IV sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis tahun 2019 yaitu sebesar Rp800.000 persiswa dalam satu tahun, tetapi untuk waktu penyaluran dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV pada tahun 2019 selalu mengalami keterlambatan terbukti pada triwulan pertama disalurkan pada bulan Mei yang seharusnya dalam Juknis BOS 2019 dijelaskan bahwa untuk penyaluran triwulan pertama disalurkan pada bulan Januari, triwulan kedua disalurkan pada bulan Juli yang seharusnya dalam petunjuk Juknis BOS 2019 dijelaskan bahwa untuk triwulan kedua disalurkan pada bulan April, triwulan ketiga disalurkan pada bulan Oktober yang seharusnya dalam Juknis

BOS pada bulan Juli dan triwulan keempat disalurkan pada bulan Desember yang seharusnya dalam Juknis BOS 2019 triwulan keempat disalurkan pada bulan Oktober.

3. Penggunaan Dana BOS di SD 145/VII Lubuk Resam IV

Dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) menyebutkan bahwa jumlah dana BOS yang diterima oleh SDN 145/VII Lubuk Resam IV pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp121.760.000 yang dialokasikasikan untuk pengadaan pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstarkurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengelolaan sekolah, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembagan manajemen sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor, pembelian alat muliti media pembelajaran.

Pengembangan perpustakaan menggunakan dana BOS sebesar Rp24.480.000 jenis buku yang dibeli yaitu buku teks utama, buku pendamping dan buku non teks. Penerimaan peserta didik baru dana yang dipergunakaan sebesar Rp1.200.000 dana tersebut digunakan untuk biaya fotoopy dokumen, transportasi dan konsumsi untuk panitia dan petugas PPDB. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler menggunakan dana BOS sebesar 16.050.000 membiayai beberapa kegiatan seperti pramuka, olahraga, kesenian, keagaman. Kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler menggunakan dana BOS sebesar Rp13.500.000 dana tersebut digunakan untuk biaya belanja bahan perlengkapan olahraga seperti pembelian perlengkapan olahraga badminton, perlengkapan olahraga tenis meja, bola volly, net volly, bola takraw, net takraw, belanja tropi, pigam, spanduk sekolah, bendera dan umbul-umbul. Pengelolaan sekolah menggunakan dana BOS sebesar Rp12.330.000 dana tersebut digunakan untuk membiayai transportasi operator sekolah, transportasi pengambilan dana BOS, transportasi penyusunan RKAS, transportasi penyaluran dana BOS, fotocopy penyusunan KKM, fotocopy penyusunan program tahunan, belanja makanan

dan minuman rapat dan belanja kebutuhan harian guru. Pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengelolaan manajemen sekolah menggunakan dana sebesar Rp14.000.000 dana tersebut digunakan untuk transportasi kegiatan MGMP mini, transportasi kegiatan rakor kepala sekolah. langganan daya dan jasa menggunakan dana sebesar Rp3.995.000 dana tersebut digunakan untuk pembayaran koran, berlangganan tabloid pendidikan, berlangganan daya listrik dan pembelian kartu perdana atau data internet. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menggunakan dana sebesar Rp12.720.000 dana tersebut digunkan untuk pembelian mesin finger print, transportasi pemasangan finger print, perbaikan kursi siswa, perbaikan meja siswa perbaikan pintu dan jendela, perbaikan lantai dan bangunan, pembelian bibit tanaman, pembelian triplek. Pembayaran honor menggunakan dana sebesar Rp10.000.000 dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji penjaga sekolah dan honorium operator. Pembelian alat muliti media pembelajaran menggunakan dana sebesar Rp13.485.000 dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja alat kebersihan dan bahan pembersih.

Petunjuk Teknis BOS tahun 2019 menybutkan bahwa sekolah diwajibkan menggunakan dana BOS untuk membeli buku teks utama untuk pelajaran dan panduan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Di dalam Petunjuk Teknis tahun 2019 juga menyebutkan komponen pembiayaan yang boleh menggunakan Dana BOS adalah pengembanagan perpustakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi dan ekstrakurikuler, pengelolaan sekolah, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor, pembelian perawatan alat multi media pembelajaran. hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan Dana BOS.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengggunaan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019

karena terdapat penggunaan dana BOS yang tidak untuk peruntukannya yaitu belanja kebutuhan harian guru seperti membeli 20 Kg gula, kopi 30 bungkus, teh 30 kotak, susu 41 kaleng, minyak goreng 2 Kg, indomie 3 dus, telur 3 karpet, aqua galon 12 galon, aqua gelas 17 dus dan kopi torabika 65 set. Kenyataan yang terdapat dilapangan juga tidak sesuai dengan pembiayaan penggunaan dana BOS yang telah dilakukan seperti terdapat beberapa jendela dan ruang kelas yang masih dalam kondisi rusak, padahal dalam laporan pertanggung jawaban dana BOS sudah terdapat perbaikan dengan menggunakan dana BOS tahun anggaran 2019.

4. Pembukuan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV

Analisis hasil penelitian terhadap komponen pembukuan diketahui bahwa Bendahara SDN 145/VII Lubuk Resam IV melakukan pembukuan dengan mencatat sumber dana BOS yang masuk beserta jumlahnya, disertai dengan penggunaannya secara rinci. Adapun pembukuan yang digunakan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS yaitu buku kas umum dan buku pembantu bank untuk mencatat semua transaksi eksternal yang berhubungan dengan pihak ketiga. Selain itu, bendahara dan kepala sekolah melakukan Opname Kas dan membuat berita acara pemeriksaan kas yang dilakukan setiap akhir bulan dengan cara menutup buku kas umum diakhir bulan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara, tetapi sebelum penutupan BKU tersebut kepala sekolah terlebih dahulu melakukan opname kas dengan cara menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah maupun yang berada di bank.

Dalam Petunjuk Teknis BOS tahun 2019 menjelaskan bahwa sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah seperti: Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan bukti pengeluaran.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembukuan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam belum sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS tahun 2019. Hal tersabut dikarenakan belum dilaksanakan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana BOS oleh bendahara kedalam buku pembantu yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis BOS tahun 2019 seperti Buku Pembantu Kas, Buku pembantu Pajak.

5. Pelaporan Dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV

Analisis hasil penelitian diketahui bahwa pengelola dana BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV pada tahun 2019 melakukan pelaporan kepada kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Adapun dokumen yang dilaporkan dalam Laporan Tanggung Jawab (LPJ) yang dilakukan sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten berupa laporan lengkap mengenai pengelolaan Dana BOS, yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan realisasi pendapatan dan belanja sekolah, surat pernyataan tanggung jawab, rekening bank, bukti laporan ke halaman website kemendikbud, buku kas umum perbulan, daftar nama siswa dan siswi, daftar nama guru dan tenaga kependidikan, bukti pengeluaran dan foto dokumentasi kegiatan sekolah dengan penggunaan Dana BOS.

Kepala sekolah dan bendahara juga menyampaikan pelaporan dana BOS kepada komite sekolah dan guru, pelaksanaan pelaporan dilakukan secara lisan oleh kepala sekolah dan bendahara, dalam setiap pelaporan umumnya komite sekolah dan guru hanya mengajukan pertanyaan untuk memperjelas isi laporan yang akhirnya mereka bisa menerima laporan yang disampaikan karena sudah dianggap baik dana layak, sesuai dengan RKAS yang sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengelola dana BOS juga melakukan pelaporan secara daring ke halaman website BOS setiap triwulan, pelaporan tersebut dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah atas terlaksanakannya dana BOS kepada pemerintah Pusat yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS SDN 145/VII Lubuk Resam IV.

Tetapi laporan pertangung jawaban yang dilaporkan oleh pengelola BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV sering terjadi keterlambatan. Hal tersebut dikarenakan bendahara harus membagi waktu dengan mengajar sehingga mengakibatkan sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan pelaporan dana BOS sedangkan pelaporan dana BOS harus segera mungkin dibuat untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat dan dinas pendidikan kabupaten. Selain keterbatasan waktu pembuatan laporan, kurangnya pengetahuan bendahara dalam pengelolaan dana BOS sehingga sering mengalami kesulitan dalam pembuatan pelaporan dana BOS. Hal ini disebabkan banyaknya laporan yang harus dibuat oleh bendahara.

Dalam Petunjuk Teknis tahun 2019 disebutkan bahwa sekolah harus melakukan pelaporan kepada pamerintah pusat secara daring ke laman http://bos.kemendikbud.go.id dan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten untuk SD dan SMP atau Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMA, SMK. Dokumen laporan yang harus disampaikan oleh sekolah yaitu laporan realisasi penggunaan dana setiap sumber dana, rekapitulasi realisasi pengunaan BOS, pencatatan pelayanan dan pengaduan masyarakat, laporan aset. Laporan dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah dan komite sekolah.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pelaporan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV belum sesuai dengan dengan Petunjuk Teknis BOS tahun 2019 karena belum lengkapnya dokumen yang dilaporakan, seperti tidak adanya laporan tentang pencatatan pelayanan publik dan laporan aset yang dilaporkan kepada pemerintah pusat maupun dinas pendidikan kabupaten. Pelaporan dana BOS selalu mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan terlambatanya penyaluran dana BOS karena pelaporan dana BOS periode sebelumnya merupakan persyaratan dalam penyaluran dana BOS berikutnya. Keterlambatan penyaluran dana BOS tersebut juga menyebabkan kegiatan yang yang sudah direncanakan pada awal tahun anggaran harus ditunda terlebih dahulu sampai dana BOS disalurkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Perencanaan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resan IV sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis tahun 2019, pihak pengelola melaksanakan penyusunan perencanaan RKAS berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah.
- 2. Penyaluran dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis tahun 2019 hal tersebut dikarenakan waktu penyaluran selalu mengalami keterlambatan. Pada triwulan pertama disalurkan pada bulan Mei yang seharusnya triwulan pertama disalurkan pada bulan Januari, triwulan kedua disalurkan pada bulan Juli yang seharusnya triwulan kedua disalurkan pada bulan April, triwulan ketiga disalurkan pada bulan Oktober yang seharusnya disalurkan pada bulan Juli dan triwulan keempat disalurkan pada bulan Desember yang seharusnya triwulan keempat disalurkan pada bulan Oktober.
- 3. Pengggunaan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2019 karena terdapat pembiayaan yang tidak sesuai dengan komponen pembiayaan dana BOS, serta terdapat perbedaan antara penggunaan dana BOS dengan kenyataan yang terdapat di sekolah seperti terdapat beberapa ruang kelas yang masih dalam kondisi rusak, padahal dalam laporan pertanggung jawaban dana BOS sudah terdapat perbaikan ruang kelas dengan menggunakan dana BOS tahun anggaran 2019.
- Pembukuan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS tahun 2019, hal tersabut dikarenakan belum dilaksanakan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana BOS

- oleh bendahara kedalam buku pembantu seperti buku pembantu kas dan buku pembantu pajak.
- 5. Pelaporan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV tidak sesuai dengan dengan Petunjuk Teknis BOS tahun 2019 karena belum lengkapnya dokumen yang dilaporakan oleh pihak pengelola BOS seperti tidak adanya laporan catatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.dan laporan aset yang dilaporkan kepada pemerintah pusat maupun dinas pendidikan kabupaten, serta waktu pelaporan dana BOS selalu mengalami keterlambatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi SDN 145/VII Lubuk Resam IV, maka saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- Penggunaan dana BOS sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan siswa dengan menyesuaikan dengan komponen yang sudah ditentukan Petunjuk Teknis BOS.
- Komite sekolah sebaiknya lebih memperhatikan lagi pengguunaan dana BOS di sekolah sehingga tidak terjadi perbedaan komponen yang sudah dibiayai dengan kenyataan yang ada disekolah.
- Pengelola BOS hendaknya melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana BOS kedalam pembukuan secara lengkap sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis BOS.
- 4. Diperlukan suatu pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis bagi sumber daya manusia khususnya pengelola BOS agar dapat memahami serta melaksanakan pengelolaan dana BOS sesuai dengan Petunjuk teknis BOS.
- 5. Pelaporan dana BOS hendaknya memberi pelaoran dokumen secara lengkap dan disampaikan tepat waktu ke laman wabsite BOS maupun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten sehingga dana BOS juga disalurkan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2018). *Mengelola bantuan operasional sekolah dengan baik*. Zakat Publishing.
- Julantika, T., Kurrohman, T., & Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember). In *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 4, Issue 1, p. 30). https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4564
- Kemendikbud. (2019). *Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler [UUD]*. 2. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Kusumastuti, A., & Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Lufri. (2017). Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas, dan Penelitian Deskriptif (Issue December 2020). Jejak.
- Mardawani. (2020). Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif. Penerbit Deepublish.
- Muri, A. Y. (2015). Metode Penelitian: Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. In *Kencana* (Vol. 4, Issue 3). Kencana. http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150
- Pane, D. N., Fikri, M. EL, & Ritonga, H. M. (2018). Pengelolaan Keuangan Sekolah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Stompul, S. (2018). Akuntansi Masjid. In *Iai*.
- Terjemahannya, A.-Q. (n.d.). Dapertemen Agama Republik Indonesia, Q.S. *Al Baqarah*, 282.
- Umrati, Wijaya, H. (2020). Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan. In *Sekolah Tinggi Teologia Jaffray* (Issue August, pp. 8–10).

- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Sugiyono, Metode *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, *Bandung*: Alfabeta, 2013.
- Lexi J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Sumual, N., Dengo, S., & Londa, V. (2016). Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dinas Pendidikan Kota Manado (Suatu Studi Di Sdn 04, Sdn 21 Dan Sdn 100 Kota Manado). *Jurnal Administrasi Publik*, *3*(400).

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara kepada kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, guru dan staf administrasi sekolah

- Bagaimana proses perencanaan penggunaan dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV?
- 2. Siapa saja yang terlibat pada saat penyusunan perencanaan?
- 3. Kapan waktu penyusunan perencanaan dilakukan?
- 4. Apa yang menjadi prioritas dalam penyusunan RKAS?
- 5. Kapan waktu penyaluran dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV?
- 6. Kapan waktu penyaluran dana BOS?
- 7. Berapa besaran dana BOS yang diterima dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV?
- 8. Siapa saja yang menerima dana BOS di SDN 145/VII Lubuk Resam IV?
- 9. Apakah kebutuhan opersional SDN 145/VII Lubuk Resam IV dapat terpenuhi oleh dana BOS
- 10. Bagaimana proses penggunaan dana BOS dilakukan?
- 11. Apakah penggunaan dana BOS dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan?
- 12. Bagaimana proses pembukuan dana BOS dilakukan?
- 13. Siapa yang mencatat pembukuan?
- 14. Apakah pembukuan rutin dilakukan?
- 15. Apakah setiap pencatatan pembukuan selalu disertakan dengan bukti pembelian?
- 16. Apakah terjadi kendala dalam pencatatan pembukuan?
- 17. Kapan pelapoan dana BOS dilakukan?
- 18. Siapa yang membuat pelaporan?
- 19. Ditujukan kepada siapa laporan dana BOS?
- 20. Dokumen apa saja yang dilaporakan?

Perkarangan Sekolah SDN 145/VII Lubuk Resam IV











PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS PENDIDIKAN SD NEGERI 145/VII LUBUK RESAM IV

Alamat: Jl. Batang Asai

Kode Pos 37483

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2571.10.21.17/DS/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri 145/VII Lubuk Resam IV Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun menerangkan bahwa:

Nama

: Riska Huliawati

Nim

: 0502173500

Program Studi: Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 145/VII Lubuk Resam IV Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Resam, 25 Juni 2021 Kepala Sekolah



RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA PRIBADI

1. Nama : Riska Huliawati

2. Jenis Kelamin : Perempuan

3. Tempat tanggal lahir : Dusun Renah 22 Oktober 1997

4. Kebangsaan : Indonesia

5. Status : Belum Menikah

6. Agama : Islam

7. Alamat : Desa Lubuk Resam Ilir

8. No Hp : 0882281157285

9. Email : riskahuliawati22@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tk : Fajar Islam (2003-2004)

2. SD : SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV (2004-2010)

3. SMP : Podok Pesantren Musthafawiyah (2010-2014)

4. SMA : Pondok Pesantren Musthafawiyah (2014-2016)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

Kelompok Studi Ekonomi Islam Universal Islamic Economic (KSEI UIE UINSU)

2. Kelompok Studi Pasar Modal Syariah (KSPMS Golden UINSU)